



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LT. 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3509442; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS: www.djpk.kemenke.go.id

Nomor : S- **511** /PK/2018

Sifat : Segera

Hal : Perhitungan Dana Insentif Daerah

5 September 2018

Yth. Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia


Sehubungan dengan adanya proposal mengenai usulan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2019 dari beberapa pemerintah daerah yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan, dapat kami sampaikan hal-hal terkait pengalokasian Dana Insentif Daerah, sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN Tahun Anggaran 2018, DID dialokasikan dalam APBN dengan tujuan untuk memberikan penghargaan (*reward*) kepada provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pelayanan umum pemerintahan, serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) PMK Nomor 112/PMK.07/2017, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DID dengan mempertimbangkan perkiraan kebutuhan pagu DID dan kebijakan pemerintah mengenai besaran pagu DID.
3. Selanjutnya, pengalokasian DID untuk masing-masing daerah dilakukan berdasarkan kriteria utama dan kategori kinerja:
 - a. Kriteria utama, merupakan kriteria yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima DID;
 - b. Kategori kinerja, dialokasikan berdasarkan:
 - i. Penilaian peningkatan kinerja 2 tahun terakhir dan capaian kinerja tahun terakhir untuk kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik bidang pendidikan, pelayanan dasar publik bidang kesehatan, pelayanan dasar publik bidang infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat;
 - ii. Penghargaan dari Kementerian/lembaga untuk kategori evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kategori perencanaan daerah, kategori SAKIP, kategori inovasi daerah, dan kategori kemudahan berusaha.
4. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan DID, bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kementerian/ lembaga, sebagai berikut:

No	Kategori	Indikator	Sumber Data
I	Kriteria Utama		
1	Opini BPK atas LKPD	WTP	BPK
2	Penetapan Perda APBD	Tepat Waktu. Paling lambat 31 Desember tahun sebelumnya	Pemerintah Daerah
3	e-procurement	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui <i>e-procurement</i>	LKPP
II	Kategori Kinerja		
1	Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi PDRD/PDRB Non Migas	Perda APBD/BPS
		Realisasi Belanja Modal/Realisasi Belanja	Perda APBD
		Realisasi Belanja/Pagu Belanja	Perda APBD
		Realisasi Pendapatan Non Earmarked/Realisasi Pendapatan	Perda APBD
		Realisasi SILPA/Total Belanja	Perda APBD
2	Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	BPS
		APM SMP	BPS
		Harapan Lama Sekolah	BPS
3	Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	Persentase Baduta Stunting	Kementerian Kesehatan
		Persentase Balita sudah diimunisasi	BPS
		Persentase Persalinan dengan Tenaga Kesehatan	BPS
4	Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur	Persentase rumah tangga menurut sumber air minum layak	BPS
		Persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak	BPS
		Persentase jalan kondisi mantap	Kementerian PUPR
5	Penyelenggaraan Pemerintahan	Penerima Satyalancana Karyabhakti Praja Nugraha dan Parasamya Purnakarya Nugraha	Kementerian Dalam Negeri
6	Perencanaan	Anugerah Pangripta Nusantara	Bappenas
7	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	KemenPANRB
8	Inovasi Pelayanan Publik	Top 40 Inovasi Pelayanan Publik	KemenPANRB
9	Kemudahan Investasi	PTSP Award	BKPM
10	Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	BPS
		Indeks Pembangunan Manusia	BPS

5. Berkenaan hal-hal di atas, dapat kami sampaikan bahwa **penghitungan alokasi DID dilakukan berdasarkan kriteria utama dan penghitungan atas kategori kinerja** dengan menggunakan data-data yang bersumber dari BPS dan/atau kementerian/lembaga terkait, serta **tidak berdasarkan usulan atau proposal dari pemerintah daerah.**
6. Pemerintah daerah dihimbau agar berhati-hati dan tidak menanggapi segala bentuk penawaran pihak-pihak yang mengaku/mengatasnamakan pegawai/pejabat Kementerian Keuangan atau siapapun yang dapat mengusahakan tambahan alokasi dana, mempercepat dan memaksimalkan pencairan dana TKDD. Untuk informasi yang lebih valid terkait DID dapat diperoleh di *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id) atau menghubungi *call center* kami di nomor 1500420.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.


 Direktur Jenderal,

 Astera Primanto Bhakti
 NIP 19680120 199201 1 003

Tembusan:
Menteri Keuangan